



P U T U S A N

Nomor:42/PDT/2011/PT.Sultra

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WA ODE NURNA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. Semula sebagai Penggugat, sekarang Pemandang;

L A W A N

1. **Wa Ode Maisa**, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. Semula Tergugat I, sekarang Tebanding I;
2. **Iwan Susanto**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Budi Utomo No. 66, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Semula tergugat II sekarang terbanding II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau, Nomor: 25/Pdt.G/2010/PN.BB tanggal 28 Maret 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Klas IB Bau-Bau yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 April 2011 kuasa penggugat/pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 28 Maret 2011 No. 25/Pdt.G/2010/PN.BB diperiksa kembali dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 April 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak tergugat/terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh penggugat/pembanding tertanggal 02 Mei 2011 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak tergugat/terbanding pada tanggal 04 Mei 2011 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh tergugat/terbanding tertanggal 09 Mei 2011 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara seksama pada tanggal 12 Mei 2011 kepada pihak penggugat/pembanding ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.BB yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara selama 14 hari, yaitu kepada pihak Penggugat/Pembanding mulai tanggal 13 Mei 2011 dan kepada tergugat/terbanding mulai tanggal 13 Mei 2011 pula ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 28 Maret 2011 Nomor : 25/Pdt.G/2010/PN.BB dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama, yang intinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun pertimbangan-pertimbangannya, menurut Pengadilan Tinggi perlu diuraikan lebih terinci yang merupakan alasan bagi majelis hakim tingkat banding dalam menguatkan/membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama seperti pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar menguatkan putusan majelis hakim tingkat pertama yaitu terhadap bukti P1 berupa surat pernyataan penguasaan fisik tertanggal 02 Januari 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wa Ode Nurna dan diketahui Lurah Kadolokatapi merupakan surat atau akta dibawah tangan dan pada hakekatnya tergugat telah menyangkal berdasarkan alasan karena obyek sengketa milik tergugat I yang diperoleh dari orang tuanya Wa Ode Azia, Wa Ode Azia memperoleh dari La Ode Ani serta La Ode Ani memperoleh dari La Ode Karas ;

Menimbang, bahwa walaupun penggugat merasa memiliki tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa maka ketentuan tentang tata cara kepemilikan tanah harus dipatuhi dengan cara memperoleh sertifikat hak milik yang mempunyai kedudukan sebagai akta otentik sebagai alat bukti yang kuat ;

Menimbang, bahwa pembuatan bukti P1 dengan diketahui oleh Lurah Kadolokatapi mempunyai nilai hanya sebatas lurah mengetahui tentang pembuatan surat pernyataan dengan kata lain tidak dapat diartikan bahwa tanah adalah milik orang yang membuat pernyataan itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P1 itu sendiri hanya sebatas pernyataan, belum dapat dikatakan menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang menurut ketentuan harus diwujudkan dengan sertifikat hak milik ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 tertanggal 05 Agustus 2010 berupa surat somasi dari kuasa hukum penggugat tidak termasuk akta otentik dan walaupun sebagai akta dibawah tangan pun tidak ada keterkaitan dengan materi dalil gugatan dan hanya semata-mata sebagai pemberitahuan akan adanya gugatan ;

Menimbang, bahwa keberadaan saksi-saksi yang diajukan penggugat/pembanding tidak dapat mendukung dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan karena :

1. Saksi Wa Ode Maiza hanya mengetahui yang tinggal di atas tanah obyek sengketa Wa Ode Sarifa, selanjutnya tidak diperoleh keterangan atau alasan apa sebabnya tinggal ditempat itu ;
2. Saksi Muzlina menerangkan mengetahui milik Wa Ode Sarifa karena melihat Wa Ode Sarifa berkebun di atas tanah sengketa sejak 1963 karena saksi berdekatan, selanjutnya menjadi persoalan apa yang menjadi dasar pengetahuan saksi Wa Ode Sarifa berkebun sejak tahun 1963 sedangkan saksi saat ini berumur 52 tahun sehingga pada saat tahun 1963 saksi baru berumur ± 4 tahun, apakah masuk diakal saksi sebagai anak dibawah umur telah mempunyai pengetahuan tentang obyek sengketa seseorang yaitu penggugat ;
3. Saksi Amin Bayani menyatakan mempunyai dasar pengetahuan tanah obyek sengketa dikuasai Wa Ode Nurna, Wa Ode Nurna memperoleh dari orang tuanya. Tanah berasal dari La Ode Mpoodo. Bahwa apa yang menjadi dasar pengetahuan saksi sedangkan saat memberikan keterangan dimuka sidang berumur 58 tahun atau lahir tahun 1952, oleh karena itu dasar pengetahuan kesaksian tersebut hampir sama halnya dengan saksi Muzlina ;
4. La Zilu mengemukakan mempunyai pengetahuan bahwa yang menguasai obyek sengketa sejak 1962 adalah La Ode Nuhu dan Wa Ode Sarifa karena saksi tahun 1962 menagih pajak ;
Bahwa atas dasar pengetahuan yang menguasai tanah obyek sengketa La Ode Nuhu dan Wa Ode Sarifa karena menagih pajak, bukan merupakan ukuran tanah obyek sengketa milik penggugat;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas maka menurut majelis hakim tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat/ pembeding tidak dapat membuktikan dalil gugatan bahwa tanah obyek sengketa sebagai milik penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun dalil bantahan tergugat, majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

- Bukti-bukti tergugat/terbanding berupa kwitansi tanggal 06 Mei 2010 (T.I.II-1) menunjukkan bahwa tergugat I/ terbanding I telah menerima uang pembayaran sekalipun yang tanda tangan adalah Husni Hamid dan telah diakui, dibenarkan sebagai anaknya, disisi lain tergugat I/ terbanding I telah menerima uang pembayaran tersebut berkewajiban menyerahkan tanah yang menjadi obyek perjanjian kepada Iwan tergugat II/terbanding II ;
- Bukti berupa akta jual beli No. 44/KN/V/2000 tanggal 27 Mei 2000 bukti T.I.II-3 jo. bukti T.I.II-2 menunjukkan bahwa adanya peralihan hak atau dengan kata lain sebagai wujud tindak lanjut dari bukti T.I.II-1 ;
- Bukti T.I.II-1 dan T.I.II-3 jo. T.I.II-2 menunjukkan adanya bukti persangkaan kuat yang didukung beberapa keterangan saksi dibawah sumpah yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dengan kata lain bahwa pengetahuan para saksi tersebut selaras atau sejalan dengan dalil bantahan antara lain :
 - a. Saksi Muzidun kenal dengan Wa Ode Sarifa karena pada waktu itu saksi tanyakan batas tanah yang dibeli Rusli tersebut Wa Ode Sarifa yang menunjukkan batas-batas ;
 - b. Saksi La Bara membeli tanah pada La Ode Inu, Wa Ode Sari, Wa Ode Maiza pada tahun



1981, ketiga orang tersebut menerima harga tanah tersebut, saksi membeli tanah itu ada surat keterangan dari Lurah dan yang tanda tangani Amin Bayani dan Wa Ode Maisa, yang membagi tanah adalah La Ode Inu dan La Ode Muhu (orang tuanya Wa Ode Nurna) ;

- c. Saksi Seniwati, SH mengungkapkan bahwa tanah yang dibeli Iwan Susanto adalah haknya Wa Ode Maisa sedangkan Wa Ode Nurna itu haknya orang tuanya bernama Wa Ode Sarifa tetapi orang tua Wa Ode Nurna telah jual kepada La bara ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dan bukti T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-3, dapat disimpulkan bahwa orang tua penggugat/pembanding Wa Ode Nurna pernah menjual tanah kepada La Bara, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa penggugat/pembanding sudah tidak ada hak lagi oleh karena itu tergugat/terbanding dapat membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal demikian maka pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 28 Maret 2011 Nomor 25/Pdt.G/2010/PN.BB dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat/pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 dan Rbg serta ketentuan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 28 Maret 2011 Nomor : 25/Pdt.G/2010/PN.BB yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 oleh kami I PUTU WIDNYA, SH.MH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis dengan H. DASNIEL, SH dan ASWAN NURCAHYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 14 Juni 2011 Nomor : 42/Pen.Pdt/2011/PT.Sultra, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ISMAIL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

H. DASNIEL, S.H.

Ttd

ASWAN NURCAHYO, S.H., MH

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

I PUTU WIDNYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ISMAIL, S.H

Rincian Biaya Perkara

Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Uang leges	Rp. 3.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya pemberkasan	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

PANITERA

H. RUSLAN, SH., MH
Nip. 195303131978031002